



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 19 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI LAUT UNTUK PELAKSANAAN
PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Memperhatikan:
 - a. Arahan Presiden Republik Indonesia tentang pelarangan mudik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan guna melengkapi pengaturan tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta pengaturan tentang pengendalian transportasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mengatur adanya pengecualian penggunaan transportasi laut pada orang dan/atau kegiatan tertentu, untuk dapat diberikan pelayanan secara terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
 - c. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka diperlukan adanya petunjuk operasional di lapangan, bagi para Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Angkutan Pelayaran serta Usaha Jasa Terkait untuk melaksanakan pembatasan perjalanan orang melalui transportasi laut dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19);
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - i. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 - j. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KWU.5-99/M.EKON/04 tanggal 29 April 2020, Hal Usulan Penyempurnaan Peraturan Terkait Pengendalian Transportasi Untuk Menjaga Keberlangsungan Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - k. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas, yaitu:
- a. kapal penumpang atau kapal dengan fungsi khusus yang melayani perjalanan orang (termasuk orang asing) yang bekerja pada lembaga pemerintah, perusahaan swasta atau perusahaan swasta asing yang beroperasi di wilayah teritorial Indonesia;
 - b. kapal penumpang yang melayani perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat;
 - c. kapal penumpang yang melayani perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami/istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia;
 - d. kapal penumpang yang melayani perjalanan repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, yang berasal dari embarkasi pelabuhan negara perbatasan ke pelabuhan domestik yang ditunjuk atau menuju pelabuhan daerah asal masing-masing;
 - e. kapal penumpang yang melayani pemulangan orang dengan alasan khusus; dan
 - f. kapal penumpang yang diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah, dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi.

4. Kapal barang dan kapal angkutan laut khusus diijinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan mengenai Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 dan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Terhadap pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 di atas, dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai berikut:
 - a. Operator Kapal diharuskan menjalankan ketentuan yaitu:
 - 1) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020;
 - 2) Memastikan calon penumpang memenuhi persyaratan sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
 - 3) Melakukan layanan pemesanan tiket (*reservation*) bagi Calon Penumpang pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang baik *offline* maupun *online* dan dilarang melakukan kenaikan tarif;
 - 4) Pelayanan tiket di loket yang ada di kantor pusat maupun cabang Operator Kapal jika terjadi antrian, maka wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan melakukan pengendalian jumlah antrian;
 - 5) Apabila pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi yang melayani penumpang rutin nonmudik dalam pelayaran lokasi terbatas telah ditetapkan sebagai wilayah aglomerasi dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Zona Merah Penyebaran COVID-19, maka Operator Kapal dilarang melayani pemesanan tiket penumpang;
 - 6) Melayani proses *refund/reroute/reschedule* bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan;
 - 7) Pelaksanaan *reroute* atau *reschedule* pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 - 8) Menjalankan prosedur umum pengendalian pengoperasian transportasi laut pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 - b. Operator Terminal Penumpang diharuskan menjalankan ketentuan yaitu:
 - 1) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020;
 - 2) Menyediakan sarana pengecekan (*check point*) dan melaksanakan pengecekan bersama Tim Gabungan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di Pelabuhan; dan
 - 3) Menjalankan prosedur umum pengendalian pengoperasian transportasi laut pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan atau singgah dan saat tiba di pelabuhan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- c. Syahbandar pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pengawasan antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020;
 - 2) Melakukan koordinasi dan pembaharuan informasi dengan Pemerintah Daerah terkait status penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - 3) Melakukan koordinasi dan pembaharuan informasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah terkait penetapan status Zona Merah Penyebaran COVID-19;
 - 4) Mengkoordinasikan pembentukan Tim Gabungan yang terdiri dari Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya;
 - 5) Tim Gabungan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD);
 - 6) Tim Gabungan melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta pencatatan dan pelaporan pengecualian kapal penumpang yang masih beroperasi dan kegiatan bongkar muat kapal barang dalam rangka pemantauan kelancaran distribusi logistik di wilayah masing-masing, dan melaporkan perkembangannya melalui aplikasi Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (SIASATI);
 - 7) Tim Gabungan dapat menunjuk Petugas Gabungan untuk membantu melakukan pengecekan tiket/*boarding pass* penumpang dan dokumen persyaratan perjalanan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020, pada saat melakukan pemeriksaan di terminal penumpang, yaitu:
 - a) Identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
 - b) Surat Keterangan Negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan, yang masih berlaku;
 - c) Surat Tugas (bagi pegawai ASN, TNI, POLRI) yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Setingkat Eselon 2;
 - d) Surat Tugas (bagi pegawai BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta) yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
 - e) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat (bagi penumpang yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta);
 - f) Surat Keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Perwakilan RI di luar negeri (bagi penumpang dari luar negeri);
 - g) Surat rujukan dari rumah sakit (bagi pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat lain);
 - h) Surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (bagi penumpang dengan kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia);
 - i) Surat keterangan dari Universitas atau Sekolah (bagi mahasiswa atau pelajar).

- 8) Apabila pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi yang melayani penumpang rutin nonmudik dalam pelayaran lokasi terbatas belum ditetapkan sebagai wilayah aglomerasi dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau Zona Merah Penyebaran COVID-19, maka Petugas Gabungan memperbolehkan penumpang naik ke atas kapal setelah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah;
 - 9) Melakukan pengawasan secara ketat terhadap berjalannya prosedur umum pengendalian pengoperasian transportasi laut pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan atau singgah dan saat tiba di pelabuhan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 10) Bagi penumpang yang gagal berangkat maka Petugas Gabungan mengarahkan penumpang ke pihak Operator Kapal untuk segera melakukan proses *refund/reroute/reschedule* tanpa dikenakan biaya tambahan; dan
 - 11) Melakukan penegakan hukum secara terkoordinasi dan terpadu atas tindakan pelanggaran dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 7. Surat Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 8. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO